



**PUTUSAN**

Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : T. Farhansyah Bin T. Syahrifuddin;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/11 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Teuku Sulaiman Daud Ling. Cut Meutia Gp. Peuniti  
Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa T Farhansyah Bin T Syahrifuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama RAMLI HUSEN, SH. Berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 175/Pen.Pid/2022/PN Bna tanggal 20 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 8 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa T. Farhansyah Bin T. Syafruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

❖ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu seberat 0,21 gram;

❖ 1 (satu) buah tas warna hitam;

❖ 1 (satu) unit HP Merk Infinix;

❖ 1 (satu) unit HP Merk I Phone warna merah jambu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

❖ 1 (satu) unit Sepeda Motor Scopy warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa terdakwa **T. Farhansyah Bin T. Syarifuddin** pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2022 setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Depot Air Minum isi ulang Roza RO Jl. Amelia Gp. Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh ataupun pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1 bukan tanaman yakni sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 18,00 Wib bertempat di Depot Air Minum isi ulang Roza RO Jl. Amelia Gp. Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh terdakwa menghubungi temannya yang bernama Irfan Sabil Bin Isril Sabil (berkas terpisah) lalu terdakwa meminta untuk dibeli sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- selanjutnya Irfan Sabil Bin Isril Sabil langsung menghubungi temannya yang bernama Fahmi Ismananda Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk membeli sabu-sabu setelah sabu-sabu didapat lalu sabu-sabu tersebut diantarkan oleh Irfan Sabil Bin Isril Sabil kepada terdakwa untuk dipergunakan, selanjutnya oleh terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut didalam tas yang ia pakai dimana terdakwa akan menutup depot dulu baru selesai itu menggunakan sabu-sabu itu, namun sebelum sempat sabu-sabu digunakan lalu datang petugas Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,21 gram, setelah dilakukan pengembangan dengan menginterogasi terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut ia peroleh dari Irfan Sabil Bin Isril Sabil selanjutnya ditangkap Irfan Sabil Bin Isril Sabil beserta Fahmi Ismananda Bin Nurdin

Terdakwa membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tanpa seizin dari pihak yang berwenang baik dari Menteri Kesehatan dan Kepolisian untuk digunakan sebagai bahan medis atau untuk penelitian bagi Ilmu Pengetahuan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labkrim Forensik Polda Sumut Nomor : LAB : 1867/NNF/2022 tanggal 06 April 2022 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt dan Husna Sari M. Tanjung, S.Pd, serta ditandatangani oleh Wakabid Ungkap Siahaan berdasarkan sumpah jabatannya menjelaskan :

1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat 0,21 gram milik tersangka T. Farhansyah Bin T. Syarifuddin dan Irfan Sabil Bin Isril Sabil adalah positif mengandung Methamphetamine (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I lampiran I nomor urut 61 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa serbagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **T. Farhansyah Bin T. Syarifuddin** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yakni sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 18,00 Wib bertempat di Depot Air Minum isi ulang Roza RO Jl. Amelia Gp. Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh terdakwa menghubungi temannya yang bernama Irfan Sabil Bin Isril Sabil (berkas terpisah) lalu terdakwa meminta untuk dibeli sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- selanjutnya Irfan Sabil Bin Isril Sabil langsung menghubungi temannya yang bernama Fahmi Ismananda Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk membeli sabu-sabu setelah sabu-sabu didapat lalu sabu-sabu tersebut diantarkan oleh Irfan Sabil Bin Isril Sabil kepada terdakwa untuk dipergunakan, selanjutnya oleh terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut didalam tas yang ia pakai dimana terdakwa akan menutup depot dulu baru selesai itu menggunakan sabu-sabu itu, namun sebelum sempat sabu-sabu digunakan lalu datang petugas Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,21 gram, setelah dilakukan pengembangan dengan menginterogasi terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut ia peroleh dari Irfan Sabil Bin Isril Sabil selanjutnya ditangkap Irfan Sabil Bin Isril

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabil beserta Fahmi Ismananda Bin Nurdin;

Terdakwa membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tanpa seizin dari pihak yang berwenang baik dari Menteri Kesehatan dan Kepolisian untuk digunakan sebagai bahan medis atau untuk penelitian bagi Ilmu Pengetahuan

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labkrim Forensik Polda Sumut Nomor : LAB : 1867/NNF/2022 tanggal 06 April 2022 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt dan Husna Sari M. Tanjung, S.Pd, serta ditandatangani oleh Wakabid Ungkap Siahaan berdasarkan sumpah jabatannya menjelaskan :

1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat 0,21 gram milik tersangka T. Farhansyah Bin T. Syarifuddin dan Irfan Sabil Bin Isril Sabil adalah positif mengandung Methampetamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I lampiran I nomor urut 61 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa serbagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **T. Farhansyah Bin T. Syahfrudin** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas sebagai penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 18,00 Wib bertempat di Depot Air Minum isi ulang Roza RO Jl. Amelia Gp. Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh terdakwa menghubungi temannya yang bernama Irfan Sabil Bin Isril Sabil (berkas terpisah) lalu terdakwa meminta untuk dibelikan sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- selanjutnya Irfan Sabil Bin Isril Sabil langsung menghubungi temannya yang bernama Fahmi Ismananda Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk membeli sabu-sabu setelah sabu-sabu didapat lalu sabu-sabu tersebut diantarkan oleh Irfan Sabil Bin Isril Sabil kepada terdakwa untuk dipergunakan, selanjutnya oleh terdakwa menyimpan sbu-sabu tersebut didalam tas yang ia pakai dimana terdakwa akan menutup depot dulu baru selesai itu menggunakan sabu-sabu itu, namun sebelum sempat sabu-sabu digunakan lalu datang petugas Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,21 gram, setelah dilakukan pengembangan dengan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginterogasi terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut ia peroleh dari Irfan Sabil Bin Isril Sabil selanjutnya ditangkap Irfan Sabil Bin Isril Sabil beserta Fahmi Ismananda Bin Nurdin.

Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut bagi dirinya sendiri tanpa seizin dari pihak yang berwenang baik dari Menteri Kesehatan dan Kepolisian untuk digunakan sebagai bahan medis atau untuk penelitian bagi Ilmu Pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine terdakwa dari Rumkit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/30/III/YAN.2.4/2022/RS, BHY tanggal 16 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Dr Fiki Nurviana berdasarkan sumpah jabatannya menyatakan bahwa urine tersangka T. Farhansyah Bin T. Syarifuddin adalah Positif mengandung Methamfetamina (sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I lampiran I nomor urut 61 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa serbagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AFKAR ZILHIKMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dan teman saksi yang bernama Timbul dan dibantu oleh tim lainnya dari anggota Satnarkoba Polresta Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib Bertempat di Depot Air Minum isi ulang RO Jl Amaliah Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam Tas yang terdakwa pakai;
  - Bahwa selain barang bukti sabu yang disita juga turut disita 1 (satu) unit Handphon mwerk Infinix, 1 (satu) tas warna hitam;
  - Bahwa diakui oleh terdakwa barang buktinarkotika sabu tersebut terdakwa suruh beli dari saksi Irfan Sabil (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa tujuan terdakwa membeli barang bukti narkotika sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I atau pun menggunakan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang baik itu dari kepolisian maupun dari kementerian kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi AFKAR ZILHIKMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan teman saksi yang bernama Afkar Zilhikmah dan dibantu oleh tim lainnya dari anggota Satnarkoba Polresta Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib Bertempat di Depot Air Minum isi ulang RO Jl Amaliah Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening berupa sabu-sabu dari dalam Tas yang terdakwa pakai;
- Bahwa selain barang bukti sabu yang disita juga turut disita 1 (satu) unit Handphon mwerk Infinix, 1 (satu) tas warna hitam;
- Bahwa diakui oleh terdakwa barang buktinarkotika sabu tersebut terdakwa suruh beli dari saksi Irfan Sabil (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli barang bukti narkotika sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I atau pun menggunakan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang baik itu dari kepolisian maupun dari kementerian kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi IRFAN SABIL Bin ISRIL SABAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wib dipinggir jalan Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh saksi telah ditangkap oleh angota Kepolisian setelah tertangkapnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 18,00 Wib bertempat di Depot Air Minum isi ulang Roza RO Jl. Amelia Gp. Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh karena saksi ada membeli sabu-sabu atas suruhan dari terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh barang bukti narkoba sabu tersebut dengan cara membelinya dari sdr. Fahmi Ismananda seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut sudah saksi serahkan kepada terdakwa dan terdakwa sudah membayar lunas Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap dari tangan saksi tidak ditemukan narkoba namun dari terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba sabu, yang ada disita dari saksi hanya 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam dan 1 (satu) unit Handphon merk Iphone warna merah jambu;
- Bahwa atas saksi membeli barang bukti narkoba sabu oleh terdakwa memberikan sabu untuk digunakan bersama setelah terdakwa menutup Depot Air Minum;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari saksi Fahmi Ismananda untuk terdakwa dan saksi ada diberikan uang oleh saksi Fahmi Ismananda;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik itu dari kepolisian maupun dari kementerian kesehatan untuk membeli dan menjual barang bukti narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Labkrim Forensik Polda Sumut Nomor : LAB : 1867/NNF/2022 tanggal 06 April 2022 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt dan Husna Sari M. Tanjung, S.Pd, serta ditandatangani oleh Wakabid Ungkap Siahaan berdasarkan sumpah jabatannya menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat 0,21 gram milik tersangka T. Farhansyah Bin T. Syarifuddin dan Irfan Sabil Bin Isril Sabil adalah positif mengandung Methamfetamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I lampiran I nomor urut 61 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Pemeriksaan Urine terdakwa dari Rumkit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/30/III/YAN.2.4/2022/RS, BHY tanggal 16 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Dr Fiki Nurviana berdasarkan sumpah jabatannya menyatakan bahwa urine tersangka T. Farhansyah Bin T. Syarifuddin adalah Positif mengandung Methamfetamina (sabu) yang merupakan Narkoba Golongan I lampiran I nomor urut 61 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Satuan narkoba Polresta Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Depot Air Minum Isi Ulang RO Jl. Amalia Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening berupa sabu-sabu dari dalam Tas yang terdakwa pakai;
- Bahwa selain barang bukti sabu yang disita juga turut disita 1 (satu) unit Handphon mwerk Infinix, 1 (satu) tas warna hitam;
- Bahwa barang bukti narkoba sabu tersebut terdakwa suruh beli pada saksi Irfan Sabil (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa transfer menggunakan BRI Link kemudian barang bukti narkoba sabu tersebut diantarkan oleh saksi Irfan Sabil (berkas perkara terpisah);
- Bahwa rencana terdakwa akan menggunakan barang bukti narkoba sabu tersebut dengan sdr. Alung (panggilan);
- Bahwa terdakwa ada menyuruh saksi Irfan Sabil (berkas terpisah) untuk membeli sabu-sabu dan terdakwa tidak kenal dengan Fahmi Ismananda;
- Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan narkoba sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu seberat 0,21 gram;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Merk Infinix;
- 1 (satu) unit HP Merk I Phone warna merah jambu;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Scopy warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Satuan narkoba Polresta Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 15 Maret



2022 sekira pukul 20.30 Wib di Depot Air Minum Isi Ulang RO Jl. Amalia Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;

- Bahwa benar saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening berupa sabu-sabu dari dalam Tas yang terdakwa pakai;
- Bahwa benar selain barang bukti sabu yang disita juga turut disita 1 (satu) unit Handphon mwerk Infinix, 1 (satu) tas warna hitam;
- Bahwa barang bukti narkoba sabu tersebut terdakwa suruh beli pada saksi Irfan Sabil (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa transfer menggunakan BRI Link kemudian barang bukti narkoba sabu tersebut diantarkan oleh saksi Irfan Sabil (berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar saksi Irfan Sabil (berkas perkara terpisah) sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari sdr. Fahmi Ismananda untuk terdakwa dan saksi Irfan Sabil ada diberikan uang oleh saksi Fahmi Ismananda;
- Bahwa benar rencana terdakwa akan menggunakan barang bukti narkoba sabu tersebut dengan sdr. Alung (panggilan);
- Bahwa benar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Labkrim Forensik Polda Sumut Nomor : LAB : 1867/NNF/2022 tanggal 06 April 2022 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt dan Husna Sari M. Tanjung, S.Pd, serta ditandatangani oleh Wakabid Ungkap Siahaan berdasarkan sumpah jabatannya menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat 0,21 gram milik tersangka T. Farhansyah Bin T. Syarifuddin dan Irfan Sabil Bin Isril Sabil adalah positif mengandung Methamfetamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I lampiran I nomor urut 61 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Pemeriksaan Urine terdakwa dari Rumkit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/30/III/YAN.2.4/2022/RS, BHY tanggal 16 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dr Fiki Nurviana berdasarkan sumpah jabatannya menyatakan bahwa urine tersangka T. Farhansyah Bin T. Syarifuddin adalah Positif mengandung Methamfetamina (sabu) yang merupakan Narkoba Golongan I lampiran I nomor urut 61 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah merupakan subjek hukum (pelaku) baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Didalam ilmu hukum pidana setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampuan. Dalam perkara ini selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak menunjukkan adanya kelainan kejiwaan, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya, dengan demikian **T. FARHANSYAH Bin T. SYAHRIFUDDIN** adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya. Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa “tanpa hak” atau “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bna



dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses di persidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta di kaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Satuan narkoba Polresta Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Depot Air Minum Isi Ulang RO Jl. Amalia Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, yang mana saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening berupa sabu-sabu dari dalam Tas yang terdakwa pakai dan selain barang bukti sabu yang disita juga turut disita 1 (satu) unit Handphon mwerk Infinix, 1 (satu) tas warna hitam;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar barang bukti narkoba sabu tersebut terdakwa suruh beli pada saksi Irfan Sabil (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa transfer menggunakan BRI Link kemudian barang bukti narkoba sabu tersebut diantarkan oleh saksi Irfan Sabil (berkas perkara terpisah), yang rencana terdakwa akan menggunakan barang bukti narkoba sabu tersebut dengan sdr. Alung (panggilan);

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar dari keterangan saksi Irfan Sabil (berkas perkara terpisah) bahwa benar saksi sudah 5 (lima) kali membeli narkoba sabu dari sdr. Fahmi Ismananda untuk terdakwa dan saksi ada diberikan uang oleh saksi Fahmi Ismananda, dimana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,21 gram yang ditemukan dari dalam tas yang terdakwa pakai tersebut memang untuk terdakwa gunakan sendiri karena sebelumnya sudah 5 (lima) kali terdakwa menggunakan narkoba sabu ,hal mana sesuai dengan Berita Acara

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Urine terdakwa dari Rumkit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/30/III/YAN.2.4/2022/RS, BHY tanggal 16 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Dr Fiki Nurviana berdasarkan sumpah jabatannya menyatakan bahwa urine tersangka T. Farhansyah Bin T. Syarifuddin adalah Positif mengandung Methamfetamina (sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I lampiran I nomor urut 61 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dalam dakwaan Alternatif Ketiga, maka Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dengan sendirinya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu seberat 0,21 gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Infinix dan 1 (satu) unit HP Merk I Phone warna merah jambu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Scopy warna hitam, akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa terutama bagi diri terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **T. FARHANSYAH Bin T. SYAHRIFUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu seberat 0,21 gram;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP Merk Infinix;
  - 1 (satu) unit HP Merk I Phone warna merah jambu;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Scopy warna hitam, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhari, S.H., M.H., Safri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasmaddin,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Yudha Utama Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum secara telekonfrence.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhari, S.H., M.H.

Edi Subagiyo, S.H.,M.H.

Safri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Kasmaddin,SH.